



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No. 1206, 2021

PERMENDAG. Penerapan Jam Kerja. Pedoman Pembayaran. Tunjangan Kinerja Pegawai. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEDAGANGAN NOMOR 71

TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN JAM KERJA DAN PEDOMAN

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan mengenai rentang nilai penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 71 Tahun 2018

tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 8. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian

- Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 108 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1631);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 903);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN JAM KERJA DAN PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 108 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1631) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan berdasarkan 5 (lima) komponen yang meliputi:
 - a. kelas jabatan
 - b. kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan serta cuti yang dilaksanakan oleh Pegawai;

- c. Capaian Kinerja Organisasi;
 - d. Capaian Kinerja Individu; dan
 - e. ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai.
- (2) Bobot komponen yang digunakan sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja meliputi:
- a. Capaian Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja Individu dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Disiplin Kehadiran dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Ketentuan pembayaran Tunjangan Kinerja dari bobot komponen Capaian Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. dalam hal nilai Capaian Kinerja Organisasi tahun sebelumnya mencapai kategori paling rendah bernilai baik, komponen Capaian Kinerja Organisasi akan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. dalam hal nilai Capaian Kinerja Organisasi tahun sebelumnya mencapai kategori bernilai cukup, komponen Capaian Kinerja Organisasi akan dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari komposisi Capaian Kinerja Organisasi yang seharusnya;
 - c. dalam hal nilai Capaian Kinerja Organisasi tahun sebelumnya mencapai kategori bernilai kurang, komponen Capaian Kinerja Organisasi akan dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari komposisi Capaian Kinerja Organisasi yang seharusnya; dan
 - d. dalam hal nilai Capaian Kinerja Organisasi tahun sebelumnya mencapai kategori bernilai sangat kurang, komponen Capaian Kinerja Organisasi akan dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari komposisi Capaian Kinerja Organisasi yang seharusnya.
- (4) Dalam hal nilai Capaian Kinerja Organisasi tahun sebelumnya belum ditetapkan, pembayaran Tunjangan

Kinerja untuk tahun berjalan menggunakan dasar nilai Capaian Kinerja Organisasi 2 (dua) tahun sebelumnya.

- (5) Ketentuan pembayaran tunjangan kinerja dari bobot komponen Capaian Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- a. dalam hal Capaian Kinerja Individu berada pada:
 - 1) rentang nilai 110 (seratus sepuluh) $\leq x \leq 120$ (seratus dua puluh); dan
 - 2) menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara, komponen capaian Kinerja Individu dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. dalam hal Capaian Kinerja Individu berada pada rentang nilai 90 (sembilan puluh) $\leq x \leq 120$ (seratus dua puluh), komponen Capaian Kinerja Individu dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
 - c. dalam hal Capaian Kinerja Individu berada pada rentang nilai 70 (tujuh puluh) $\leq x < 90$ (sembilan puluh), komponen Capaian Kinerja Individu dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari komposisi Capaian Kinerja Individu yang seharusnya;
 - d. dalam hal Capaian Kinerja Individu berada pada rentang nilai 50 (lima puluh) $\leq x < 70$ (tujuh puluh), komponen Capaian Kinerja Individu dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari komposisi Capaian Kinerja Individu yang seharusnya; dan
 - e. dalam hal Capaian Kinerja Individu berada pada rentang nilai < 50 (lima puluh), komponen Capaian Kinerja Individu dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari komposisi Capaian Kinerja Individu yang seharusnya.
- (6) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Bobot komponen pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (8) Kriteria penilaian Capaian Kinerja Organisasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 108 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1631) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 3. Lampiran IV dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEDAGANGAN NOMOR
71 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN JAM KERJA DAN PEDOMAN
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KELAS JABATAN DAN BESARNYA TUNJANGAN JABATAN

Tetap

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 60 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEDAGANGAN NOMOR
 71 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN JAM KERJA DAN PEDOMAN
 PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KOMPONEN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

NO.	JABATAN	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	CAPAIAN KINERJA INDIVIDU	DISIPLIN KEHADIRAN
		60%		
1.	Menteri	100%	-	-
2.	Pegawai Lainnya	100%	-	-
3.	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	40%	20%	40%
4.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	35%	25%	40%
5.	Jabatan Fungsional Ahli Utama			
6.	Jabatan Administrator	30%	30%	40%
7.	Jabatan Fungsional Ahli Madya			
8.	Jabatan Pengawas	25%	35%	40%
9.	Jabatan Fungsional Ahli Muda			
10.	Jabatan Pelaksana	20%	40%	40%
11.	Jabatan Fungsional Ahli Pertama			
12.	Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan			

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEDAGANGAN NOMOR
71 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN JAM KERJA DAN PEDOMAN
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KRITERIA PENILAIAN KINERJA ORGANISASI

KATEGORI	KRITERIA PENILAIAN
Sangat Baik	nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian lebih dari 90% (sembilan puluh persen)
Baik	nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen)
Cukup	nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen)
Kurang	nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen)
Sangat Kurang	nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian sampai dengan 50% (lima puluh persen)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI